



# Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Musiman dalam Akad Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Penanam Padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu)

Nurul Hidayah<sup>1</sup>, Hasanuddin<sup>2</sup>, Fakhrudin Mansyur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

\* ([nurulhidaya2003@gmail.com](mailto:nurulhidaya2003@gmail.com))

\* ([hasanuddin@unismuh.ac.id](mailto:hasanuddin@unismuh.ac.id))

\* ([fakhrudinmansyur@unismuh.ac.id](mailto:fakhrudinmansyur@unismuh.ac.id))

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 10 Maret 2026

Accepted 20 Maret 2026

Available online 19 April 2026

### Kata Kunci:

*Sistem Pengupahan, Pekerja Musiman, Akad Ijarah, Hukum Ekonomi Islam, Pertanian.*

### Keywords:

*Wage System, Seasonal Workers, Ijarah Contract, Islamic Economic Law, Agriculture.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sistem pengupahan harian pekerja musiman penanam padi yang masih bersifat tradisional dan informal dalam masyarakat agraris, khususnya di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Sistem pengupahan yang dibangun atas dasar kebiasaan dan kesepakatan lisan sering kali belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan dan pelaksanaan sistem pengupahan harian bagi pekerja musiman penanam padi serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekerja musiman penanam padi dan pemilik sawah, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi pendukung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menilai kesesuaian praktik pengupahan dengan prinsip akad *ijarah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah harian dilakukan melalui kesepakatan lisan sebelum pekerjaan dimulai dan telah memberikan kejelasan mengenai besaran upah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan, terutama pada aspek ketepatan waktu pembayaran upah serta

kejelasan jam dan masa kerja. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem pengupahan tersebut telah memenuhi sebagian prinsip akad *ijarah*, khususnya kejelasan *ujrah* dan kerelaan para pihak, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum karena masih terdapat unsur ketidakjelasan dan keterlambatan pembayaran upah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan harian pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso memerlukan penyempurnaan agar lebih sejalan dengan prinsip akad *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dan mengkaji model kontrak kerja pertanian yang lebih formal dan berkeadilan guna memperkuat perlindungan hak pekerja di sektor agraris.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the practice of the daily wage system for seasonal rice planting workers, which is still traditional and informal in agrarian communities, particularly in Bosso Village, North Walenrang District, Luwu Regency. The wage system, which is based on customary practices and verbal agreements, often does not fully provide certainty and legal protection for workers, thereby causing issues of justice in employment relationships. This study aims to analyze the mechanism of determining and implementing the daily wage system for seasonal rice planting workers and to examine it based on the principles of ijarah contracts from the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative approach with a type of field research. Data were obtained through in-depth interviews with seasonal rice planting workers and landowners, direct observation*

*at the research site, as well as supporting documentation. The collected data were analyzed descriptively and analytically using a normative-judicial approach to assess the compliance of wage practices with the principles of ijarah contracts. The research results indicate that the determination of daily wages is carried out through verbal agreements before the work begins and has provided clarity regarding the amount of wages. However, in its implementation, weaknesses are still found, particularly in terms of the timeliness of wage payments as well as the clarity of working hours and employment duration. From the perspective of Islamic economic law, this wage system has fulfilled some of the principles of the ijarah contract, particularly the clarity of compensation and the consent of the parties, but it has not fully complied with the principles of justice and legal certainty due to the presence of elements of ambiguity and delays in wage payments. This study concludes that the daily wage system for seasonal rice-planting workers in Bosso Village needs improvement to better align with the principles of the ijarah contract in Islamic economic law. Further research is recommended to broaden the scope of study and examine a more formal and equitable agricultural employment contract model to strengthen the protection of workers' rights in the agrarian sector*

## **1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION**

Sistem pengupahan bagi pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu hingga saat ini masih berlangsung secara informal dan bergantung pada kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan pekerja. Pembayaran umumnya didasarkan pada luas lahan yang ditanami atau jumlah hari kerja, dengan upah diberikan dalam bentuk uang tunai maupun sebagian hasil panen. Namun, praktik tersebut sering kali belum mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam hal transparansi, kejelasan akad, dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Tidak adanya standar baku menyebabkan nilai upah cenderung berubah mengikuti musim tanam, hasil panen, dan kondisi ekonomi pemilik lahan, sementara pekerja sering kali tidak memiliki daya tawar yang cukup, sehingga menimbulkan ketimpangan relasi kerja yang tidak sejalan dengan prinsip akad ijarah dalam Islam.

Secara normatif, akad ijarah mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja mengenai jenis pekerjaan, nilai upah, dan waktu pelaksanaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Talaq: 6 yang memerintahkan pemberian upah secara layak serta pentingnya musyawarah dalam menentukan kesepakatan. Ayat tersebut menekankan bahwa setiap jasa harus dibalas dengan upah yang jelas, adil, dan disepakati secara sukarela (*tarādī*). Dalam konteks buruh musiman penanam padi, prinsip ini menjadi sangat relevan karena praktik pengupahan tradisional yang berbasis kebiasaan lisan kerap mengaburkan kejelasan hak dan kewajiban. Akibatnya, dalam praktik di lapangan sering ditemukan ketidakjelasan terkait rincian pekerjaan maupun mekanisme pembayaran, bahkan banyak pekerja yang tidak mengetahui secara pasti jumlah dan waktu penerimaan upah. Kondisi ini menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik serupa juga terjadi di berbagai daerah, di mana sistem pengupahan masih bersifat informal, seperti pembayaran melalui hasil panen atau bagi hasil tanpa kejelasan di awal. Penelitian lain juga mengungkap bahwa meskipun terdapat standar upah tertentu, aspek kejelasan akad dan transparansi belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, ditemukan pula praktik ketidakadilan seperti pemotongan upah tanpa perjanjian yang jelas serta penundaan pembayaran dengan alasan tertentu, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad ijarah dan realitas praktik di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengupahan buruh musiman penanam padi di Kelurahan Bosso dengan menggunakan perspektif akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah, sekaligus mengkaji mekanisme penetapan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi guna memahami secara mendalam praktik yang terjadi beserta nilai sosial dan keagamaan yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam serta manfaat praktis bagi masyarakat, pemilik lahan, pekerja, dan pemerintah dalam menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar dalam merancang model akad ijarah yang sederhana, jelas, dan mudah diterapkan oleh masyarakat petani, baik dalam bentuk kesepakatan lisan maupun tertulis, sehingga dapat memperbaiki praktik kerja musiman di sektor pertanian dan mendorong terwujudnya keadilan sosial.

Akad ijarah merupakan salah satu konsep penting dalam fikih muamalah yang mengatur hubungan sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *al-'ajr* yang berarti imbalan atau kompensasi, sedangkan secara terminologis merujuk pada akad pemindahan hak manfaat tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Para ulama memiliki pandangan yang relatif seragam dalam mendefinisikan ijarah, yaitu sebagai pemanfaatan suatu jasa atau barang yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Konsep ini menegaskan bahwa ijarah berfungsi sebagai mekanisme pertukaran manfaat yang sah dalam Islam. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan bahwa ijarah merupakan akad antara pihak pemberi manfaat dan penerima manfaat untuk mempertukarkan jasa atau kegunaan dengan ujarah.

Karakteristik utama akad ijarah terletak pada perpindahan manfaat tanpa perpindahan kepemilikan barang, sehingga membedakannya dari akad jual beli. Akad ini bersifat mengikat dan termasuk dalam kategori mu'awadhah karena melibatkan pertukaran manfaat dan imbalan. Keabsahannya ditentukan oleh kejelasan objek manfaat, waktu, serta besaran upah yang disepakati, dan harus terbebas dari unsur gharar, riba, serta maysir. Dalam praktiknya, ijarah memiliki beberapa bentuk, seperti ijarah atas jasa tenaga kerja, ijarah atas manfaat barang, ijarah muntahiyah bit tamlik yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, serta ijarah maushufah fi dzimmah yang berkaitan dengan manfaat yang akan tersedia di masa depan. Ragam ini menunjukkan fleksibilitas ijarah dalam merespons kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, sahnya akad ijarah sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi para pihak yang berakad, objek manfaat, sighth (ijab dan qabul), serta ujarah sebagai imbalan. Keempat unsur ini harus terpenuhi secara jelas agar tidak menimbulkan gharar yang dapat merusak akad. Prinsip kejelasan ini ditegaskan dalam kaidah fikih dan hadis Rasulullah SAW yang melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian. Selain itu, syarat sah ijarah mencakup kejelasan manfaat pekerjaan, kerelaan kedua pihak tanpa paksaan, kehalalan objek, serta kepastian waktu dan besaran upah. Seluruh ketentuan ini bertujuan menjaga keadilan, mencegah perselisihan, serta melindungi pihak yang secara ekonomi lebih lemah, khususnya pekerja.

Dalam implementasinya, akad ijarah memiliki relevansi yang kuat dalam sistem pengupahan, terutama pada sektor pertanian. Hubungan antara pemilik lahan dan buruh tani pada dasarnya merupakan bentuk akad ijarah yang menuntut kejelasan pekerjaan, upah, dan waktu kerja sejak awal. Namun, praktik di lapangan sering kali belum memenuhi prinsip tersebut, seperti sistem pembayaran yang ditunda hingga panen atau ketidakjelasan besaran upah, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan ijarah yang sesuai syariah menjadi penting untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan transparan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai kompensasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Upah merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi tenaga kerja sekaligus sarana distribusi kesejahteraan. Prinsip dasar pengupahan dalam Islam menekankan keadilan, kelayakan, dan ketepatan waktu pembayaran, yang sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah dalam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Dalam praktiknya, sistem pengupahan dapat berbentuk upah harian, musiman, maupun berbasis hasil, yang masing-masing memiliki kelebihan dan risiko tersendiri. Namun, semua bentuk tersebut harus memenuhi prinsip ijarah, terutama kejelasan akad dan kerelaan kedua pihak, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengupahan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin hak pekerja atas penghasilan yang layak. Ketentuan mengenai upah minimum, kepastian pembayaran, serta larangan pemotongan sepihak menunjukkan adanya keselarasan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa pengupahan bukan sekadar aspek ekonomi, tetapi juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Lebih jauh, etika ekonomi Islam menempatkan pengupahan sebagai amanah moral dan spiritual yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemberian upah yang adil, tepat waktu, dan sesuai kesepakatan merupakan bentuk ibadah sosial yang mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan ihsan. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, penundaan pembayaran, maupun ketidakjelasan akad karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Oleh karena

itu, hubungan kerja dalam Islam harus dibangun atas dasar kerelaan, transparansi, dan saling menghormati antara pekerja dan pemberi kerja.

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi, termasuk pengupahan, diatur berdasarkan prinsip keadilan, larangan gharar, larangan riba dan eksploitasi, serta orientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam hubungan kerja, penerapan prinsip tersebut tercermin pada kejelasan manfaat pekerjaan, kepastian upah, serta kerelaan kedua pihak tanpa paksaan. Dengan demikian, akad ijarah tidak hanya berfungsi sebagai kontrak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, relevansi hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan terletak pada kemampuannya menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pengupahan yang adil dan transparan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjamin kesejahteraan pekerja serta menjaga stabilitas sosial. Dalam perspektif ini, sistem pengupahan merupakan bagian dari distribusi kekayaan yang harus dijalankan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengupahan menjadi sangat penting untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **2. METODE/METHOD**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di lapangan, sehingga data yang dihasilkan berupa uraian kata-kata, baik lisan maupun tertulis, dari perilaku dan pengalaman subjek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial-keagamaan secara mendalam, seperti kejujuran, niat, serta pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dalam praktik kerja. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri realitas dari sudut pandang pelaku ekonomi lokal, khususnya pemilik lahan dan pekerja musiman penanam padi, dengan cara memahami pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial mereka. Data dikumpulkan dalam bentuk narasi deskriptif melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teoritis dan normatif dalam hukum Islam. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kebenaran sosial bersifat kontekstual dan dapat dipahami melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yang dipilih secara purposive karena wilayah tersebut memiliki aktivitas pertanian sawah yang cukup tinggi serta masih dominannya penggunaan tenaga kerja musiman dalam proses tanam dan panen padi. Sistem pengupahan di daerah ini umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan langsung antara pemilik lahan dan pekerja, yang dalam praktiknya memiliki kemiripan dengan akad ijarah. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih mempertahankan pola kerja tradisional berbasis kekeluargaan namun mulai menghadapi modernisasi menjadi alasan penting pemilihan lokasi, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam terkait penerapan konsep ijarah serta potensi ketidakadilan atau ketidakpuasan dalam sistem pengupahan yang berlaku.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pemahaman mengenai sistem kontrak kerja dan mekanisme pengupahan pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso, serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yaitu pemilik lahan dan pekerja musiman, melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad ijarah dan penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam seluruh proses penelitian, mulai dari merancang pertanyaan, mengumpulkan data, hingga menganalisis dan menafsirkan hasil penelitian. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti perekam suara, kamera, dan catatan lapangan untuk mendukung proses pengumpulan data. Melalui observasi langsung sebagai partisipan, peneliti dapat memahami realitas sosial secara lebih mendalam, menangkap makna yang tersembunyi di balik fenomena yang tampak, serta menentukan kapan data telah mencapai

titik jenuh. Proses ini memungkinkan peneliti untuk secara bertahap membangun pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas kerja para pekerja musiman di lapangan, baik dengan berpartisipasi maupun sebagai pengamat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menggali informasi secara mendalam, baik menggunakan pertanyaan terstruktur maupun tidak terstruktur sesuai kebutuhan penelitian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis, arsip, maupun dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperkuat validitas data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk kemudian ditarik kesimpulan. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih informasi yang paling relevan serta menemukan pola atau tema utama. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tahap akhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, di mana peneliti merumuskan temuan penelitian yang menjawab permasalahan serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait keadilan dalam akad ijarah. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengupahan dalam perspektif ekonomi syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Bosso merupakan satu-satunya kelurahan yang berada di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Wilayah ini resmi ditetapkan sebagai kelurahan pada sekitar tahun 2007/2008, yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bosso. Perubahan status tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat administratif pembentukan kecamatan, yaitu adanya ibu kota kecamatan, sehingga Desa Bosso dialihkan menjadi Kelurahan Bosso. Hingga saat ini, Kelurahan Bosso belum sepenuhnya diregulasi secara administratif, yang ditandai dengan belum terbentuknya struktur RT/RW di wilayah tersebut. Meskipun demikian, Kelurahan Bosso menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan oleh pemerintah kabupaten dalam pengembangan perekonomian, khususnya sebagai penunjang kebutuhan masyarakat di Kecamatan Walenrang Utara.

Potensi utama yang dimiliki Kelurahan Bosso terletak pada ketersediaan lahan pertanian padi yang luas dan produktif. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat setempat, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Dengan potensi tersebut, pengembangan wilayah tidak hanya diarahkan sebagai sentra produksi pertanian, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Optimalisasi lahan pertanian yang didukung oleh kebijakan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Secara geografis, Kelurahan Bosso berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Buntu Awo, sebelah selatan dengan Desa Bolong, sebelah barat dengan Desa Limbong, dan sebelah timur dengan Bosso Timur. Luas wilayah Kelurahan Bosso mencapai sekitar 2.520,25 hektare, yang terdiri atas berbagai pemanfaatan lahan, meliputi area pemukiman seluas kurang lebih 793,11 hektare, prasarana umum sekitar 592,14 hektare, serta lahan persawahan dan perkebunan yang mendominasi dengan luas sekitar 1.134 hektare. Komposisi ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar berada pada sektor pertanian, yang mencerminkan karakter agraris wilayah tersebut sekaligus menunjukkan ketersediaan sumber daya lahan yang cukup besar dan produktif.

Dominasi lahan persawahan dan perkebunan memberikan peluang strategis dalam penguatan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Potensi ini tidak hanya terbatas pada kegiatan budidaya, tetapi juga dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan nilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, diversifikasi komoditas, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kelurahan Bosso memiliki prospek yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, baik pada sektor pertanian maupun

industri pendukungnya, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara administratif, Kelurahan Bosso terbagi ke dalam empat wilayah lingkungan, yaitu Lingkungan To'belalang, Lingkungan Pusun, Lingkungan Padang, dan Lingkungan Sapaan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala lingkungan. Selain itu, berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk di Kelurahan Bosso tercatat sebanyak 2.070 jiwa dengan total 530 kepala keluarga. Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa Kelurahan Bosso memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis pertanian, sekaligus menjadi potensi sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah ke depan.

Data Penduduk dan Luas Wilayah Kelurahan Bosso Tahun 2023						
Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Jiwa	Kepala Lingkungan	Luas Wilayah	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
To'belalang	174	205	379	1	500,00 Ha	86
Pusun	299	279	578	1	710,1 Ha	135
Padang	270	263	533	1	720,15 Ha	137
Sapaan	284	296	580	1	590,00 Ha	172
Jumlah	1.027	1.043	2.070	4	2.520,25 Ha	530

Sumber Data: Kantor Kelurahan Bosso 15 Desember 2025

Adapun penduduk menurut agama, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Menurut Agama		
No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	2.000
2.	Kristen	70
3.	Hindu	
	Jumlah	2.070

Sumber Data: Kantor Kelurahan 15 Desember 2025

Berdasarkan tabel yang telah disajikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Bosso menganut agama Islam, sementara agama Kristen menjadi minoritas. Dengan demikian, terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakat di wilayah ini. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Bosso berlangsung dengan rukun, tenteram, dan damai. Masyarakat dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing secara tertib serta saling menghormati satu sama lain, sehingga tercipta suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Ditinjau dari aspek orbitasi, Kelurahan Bosso memiliki jarak yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, yaitu kurang lebih 0,12 km. Sementara itu, jaraknya dari pusat pemerintahan kabupaten sekitar 78,17 km, dari ibu kota sekitar 22 km, dan dari ibu kota provinsi sekitar 354 km. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif Kelurahan Bosso cukup strategis dalam menjangkau pusat pemerintahan tingkat kecamatan, meskipun memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi.

Berdasarkan hasil observasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Bosso, diketahui bahwa fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah ini sudah tersedia meskipun masih

terbatas. Terdapat satu Taman Kanak-Kanak (TK), satu Sekolah Dasar (SD), dan satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi sarana pendidikan formal bagi masyarakat. Selain itu, terdapat dua pondok pesantren yang turut berperan dalam pendidikan keagamaan. Di bidang kesehatan, tersedia satu Puskesmas Pembantu (Pustu), satu Puskesmas, serta dua Posyandu yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Sementara itu, untuk sarana peribadatan, terdapat lima masjid yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya.

Adapun deskripsi informan penelitian yang menjadi sumber data utama dalam pengumpulan informasi di lapangan. Informan terdiri atas pemilik lahan dan pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan rentang usia yang bervariasi. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik informan yang terlibat dalam penelitian, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No	Nama		Umur
1.	Hasria	Pemilik Lahan	50
2.	Martia	Penanam Padi	49
3.	Nasrah	Penanam Padi	45
4.	Juarni	Penanam Padi	47
5.	Juarti	Penanam Padi	48
6.	Elianti	Pemilik Lahan / Penanam	39
7.	Ita	Penanam Padi	45

#### A. Mekanisme penetapan dan pelaksanaan sistem pengupahan harian pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso

Mekanisme penetapan dan pelaksanaan sistem pengupahan harian bagi pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masyarakat agraris yang masih kuat mempertahankan pola hubungan kerja tradisional. Sistem pengupahan ini tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun, di mana relasi antara pemilik sawah dan pekerja dibangun atas dasar kedekatan sosial, saling mengenal, serta ketergantungan ekonomi yang bersifat musiman. Pola hubungan tersebut mencerminkan struktur sosial pedesaan yang menempatkan kepercayaan, kebiasaan lokal, dan nilai kolektivitas sebagai dasar utama dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, kesepakatan kerja umumnya dilakukan secara lisan dan informal tanpa kontrak tertulis yang mengikat secara yuridis formal.

Dalam perspektif ekonomi syariah dan fikih muamalah, praktik muamalah yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama bersumber dari kebiasaan yang berlaku (*'urf ṣāḥīḥ*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, hubungan kerja antara pemilik sawah dan pekerja musiman tidak hanya dipahami sebagai relasi hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama (*ta'āwun*) yang dilandasi prinsip saling ridha (*tarādī*), keadilan, dan kemaslahatan bersama. Meskipun demikian, penguatan aspek kejelasan akad tetap diperlukan agar praktik pengupahan tradisional tersebut semakin selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.

Sistem pengupahan harian ini pada dasarnya dibangun atas kebiasaan lokal dan kepercayaan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Bosso. Kesepakatan mengenai pekerjaan dan upah dilakukan secara lisan sebelum pekerjaan dimulai, tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pola ini dianggap cukup karena didukung oleh norma sosial dan kontrol moral dalam komunitas. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam hubungan kerja, sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kerja, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai sosial masyarakat.

Meskipun bersifat informal, kesepakatan lisan tersebut tetap dipahami sebagai komitmen yang mengikat secara moral. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan, sedangkan pemilik sawah berkewajiban memberikan upah sebagaimana yang telah dijanjikan. Dengan demikian, secara sosial sistem pengupahan ini telah berfungsi sebagai pengatur hubungan kerja, meskipun dari sisi normatif masih memerlukan penguatan agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pekerja musiman.

##### 1. Proses penetapan upah harian.

Penetapan upah harian dilakukan sebelum pekerjaan dimulai melalui komunikasi langsung antara pemilik sawah dan pekerja. Proses ini berlangsung secara terbuka dan sederhana, di mana pemilik sawah menyampaikan besaran upah yang akan diberikan, kemudian pekerja menyatakan persetujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan upah tidak bersifat sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama yang dilandasi asas kerelaan.

Standar upah yang digunakan mengacu pada kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat dan diterima sebagai ukuran kewajaran. Kebiasaan tersebut menjadi pedoman tidak tertulis dalam hubungan kerja, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai besaran upah yang layak. Hasria (50 tahun) selaku pemilik sawah menyatakan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, ia selalu menyampaikan besaran upah agar pekerja memahami hak yang akan diterima, sehingga kesepakatan dapat berjalan secara transparan dan adil.

Dari sisi pekerja, kejelasan upah menjadi syarat utama sebelum memulai pekerjaan. Martia (49 tahun) menegaskan bahwa apabila upah telah jelas, pekerja akan langsung bekerja tanpa keraguan. Sebaliknya, ketidakjelasan upah dapat menimbulkan kekhawatiran akan kerugian atau ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan upah merupakan unsur penting dalam membangun hubungan kerja yang adil. Dengan demikian, meskipun tidak dituangkan secara tertulis, unsur kesepakatan (ijab dan kabul) tetap terpenuhi melalui pernyataan lisan para pihak.

## 2. Bentuk dan besaran upah yang diterapkan

Dalam sistem pengupahan harian, pekerja menerima upah berdasarkan lamanya waktu kerja. Besaran upah ditetapkan sebesar Rp70.000 untuk setengah hari kerja dan Rp120.000 untuk satu hari kerja penuh. Besaran ini telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai, sehingga pekerja mengetahui secara pasti jumlah yang akan diterima.

Nasrah (45 tahun) menyatakan bahwa upah telah ditentukan sejak awal, sehingga pekerja tidak mengalami kebingungan dan merasa diperlakukan secara adil. Ia juga menegaskan bahwa selama bekerja, besaran upah tidak pernah berubah dari kesepakatan awal, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi pekerja. Pernyataan ini diperkuat oleh Juarni (47 tahun), yang menyampaikan bahwa kepastian nominal upah memungkinkan pekerja memperkirakan penghasilan dan menyesuaikan kebutuhan ekonomi mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek besaran upah, sistem pengupahan harian di Kelurahan Bosso telah berjalan dengan baik karena memberikan kejelasan dan kepastian nominal bagi pekerja.

## 3. Pelaksanaan pembayaran upah

Meskipun besaran upah telah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan pembayaran upah masih menghadapi kendala pada aspek waktu. Pembayaran tidak selalu dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, melainkan sering mengalami penundaan selama beberapa hari. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan yang tegas mengenai waktu pembayaran, sehingga bergantung pada kebiasaan dan kondisi pemilik sawah.

Juarti (48 tahun) mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran merupakan hal yang biasa terjadi dan telah menjadi kebiasaan. Meskipun demikian, pekerja tetap yakin bahwa upah akan dibayarkan sesuai kesepakatan, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Kepercayaan yang kuat antara pekerja dan pemilik sawah menjadi faktor utama yang menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Namun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ketepatan waktu pembayaran belum sepenuhnya terpenuhi. Penundaan pembayaran berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan ekonomi harian pekerja, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal sesuai prinsip keadilan.

## 4. Pengaturan jam kerja dan dampaknya terhadap pengupahan

Jam kerja pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso pada umumnya tidak ditentukan secara baku dalam kesepakatan awal. Pekerjaan biasanya dimulai pada pagi hari dan berakhir pada siang atau sore hari, dengan durasi yang bergantung pada kondisi cuaca, luas lahan, serta kemampuan fisik pekerja. Dalam praktiknya, apabila pekerjaan belum selesai, pekerja tetap melanjutkan pekerjaan hingga dianggap cukup oleh pemilik sawah atau hingga kondisi fisik tidak memungkinkan.

Ketidaktegasan dalam penentuan jam kerja ini menyebabkan durasi kerja berbeda-beda setiap harinya tanpa adanya patokan yang jelas. Kondisi tersebut berdampak pada sistem pengupahan, di mana pekerja tidak memperoleh tambahan upah meskipun bekerja lebih lama. Hal ini karena sistem pengupahan didasarkan pada kategori setengah hari atau satu hari kerja, bukan pada perhitungan

jam kerja secara rinci. Dengan demikian, fleksibilitas jam kerja yang diterapkan cenderung lebih menguntungkan pemilik sawah, sementara pekerja berada pada posisi yang relatif lemah dalam menuntut penyesuaian upah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas tersebut belum diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai bagi pekerja, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara beban kerja dan upah yang diterima.

### **B. Tinjauan sistem pengupahan berdasarkan prinsip akad ijarah dalam perspektif hukum ekonomi Islam**

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hubungan kerja antara pemilik sawah dan pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso dapat dikualifikasikan sebagai akad *ijarah 'alā al-a'māl*, yaitu akad pemanfaatan jasa tenaga kerja dengan imbalan berupa upah (ujrah). Akad ini menempatkan tenaga kerja sebagai objek yang sah untuk dimanfaatkan selama pekerjaan yang dilakukan bersifat halal dan memberikan manfaat yang jelas. Dalam konteks pertanian, khususnya kegiatan penanaman padi, tenaga kerja merupakan kebutuhan utama bagi pemilik sawah sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi pekerja musiman, sehingga akad ijarah menjadi landasan yang relevan dalam mengatur hubungan kerja tersebut.

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk akad *mu'āwadhah* (pertukaran) yang dibenarkan dalam Islam dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Keabsahannya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek akad berupa jasa yang jelas, upah (ujrah) yang diketahui dan disepakati, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Prinsip-prinsip dalam akad ijarah tidak hanya mengatur pertukaran jasa dan upah secara teknis, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Kejelasan pekerjaan dan upah bertujuan mencegah penipuan, pemaksaan, serta ketidakpastian, sementara kerelaan para pihak menegaskan bahwa hubungan kerja harus bebas dari eksploitasi. Dengan demikian, akad ijarah berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik pemilik sawah maupun pekerja, melalui keseimbangan hak dan kewajiban yang adil dan manusiawi.

#### **1. Pengaturan jam kerja dan dampaknya terhadap pengupahan**

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip kejelasan upah dalam praktik pengupahan harian di Kelurahan Bosso telah terpenuhi secara substantif. Besaran upah ditentukan dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai, sehingga pekerja mengetahui secara pasti hak yang akan diterima. Kejelasan ini memberikan kepastian serta mencegah potensi perselisihan di kemudian hari. Dalam akad ijarah, kejelasan ujarah merupakan syarat sah karena akad ini menuntut adanya kepastian timbal balik antara jasa dan imbalan.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan pentingnya pemberian imbalan secara patut dan sesuai kesepakatan. Dalam penelitian ini, Ita (45 tahun) menyatakan bahwa pekerja selalu diberitahu terlebih dahulu mengenai besaran upah sebelum bekerja, sehingga mereka dapat menyetujui pekerjaan secara sadar. Dengan demikian, dari aspek kejelasan ujarah, praktik pengupahan di Kelurahan Bosso telah sesuai dengan prinsip akad ijarah karena memenuhi unsur kepastian, keterbukaan, dan kerelaan.

#### **2. Kejelasan akad dan ruang lingkup pekerjaan**

Meskipun kejelasan upah telah terpenuhi, kejelasan akad secara menyeluruh belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, tidak terdapat penentuan jam kerja dan masa kerja yang jelas dalam kesepakatan awal. Pekerja bekerja berdasarkan kebiasaan, kondisi lapangan, serta arahan pemilik sawah tanpa batasan waktu yang tegas, sehingga durasi kerja menjadi tidak pasti.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* karena objek akad berupa jasa tidak dijelaskan secara rinci. Dalam akad ijarah, kejelasan objek merupakan syarat penting untuk menghindari ketidakadilan. Ketidakpastian durasi kerja dapat merugikan pekerja, terutama jika mereka bekerja melebihi batas kewajaran tanpa adanya penyesuaian upah. Oleh karena itu, meskipun tidak menimbulkan konflik secara langsung, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam struktur akad. Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan yang lebih rinci dalam kesepakatan kerja agar akad ijarah dapat berjalan secara sempurna dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam Islam.

#### **3. Keadilan upah dan ketepatan waktu pembayaran**

Prinsip keadilan dalam akad ijarah tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga ketepatan waktu pembayarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran upah di

Kelurahan Bosso tidak selalu dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, melainkan sering mengalami penundaan. Meskipun upah tetap dibayarkan secara penuh, keterlambatan ini menunjukkan bahwa aspek keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam Islam, ketepatan waktu pembayaran merupakan bagian penting dari perlindungan hak pekerja, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menegaskan larangan menunda pembayaran upah tanpa alasan yang sah, karena dapat mengandung unsur kezaliman. Oleh karena itu, meskipun tidak ada pengurangan nominal, keterlambatan pembayaran tetap mencederai prinsip keadilan dalam akad ijarah dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi pekerja.

#### 4. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam akad ijarah

Dalam akad ijarah, pemenuhan hak pekerja merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemberi kerja. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup pembayaran upah, tetapi juga perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam Islam, hubungan kerja tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga merupakan ikatan moral yang harus dilandasi prinsip keadilan (‘adl) dan kebajikan (ihsān). Prinsip keadilan menuntut agar setiap hak pekerja dipenuhi secara utuh dan tepat, baik dari segi jumlah maupun waktu. Ketika pembayaran upah mengalami keterlambatan, maka kewajiban pemberi kerja belum sepenuhnya terpenuhi. Penundaan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian, terutama bagi pekerja musiman yang bergantung pada upah harian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akad ijarah yang dijalankan belum terlaksana secara sempurna karena masih mengandung unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan agar tujuan utama akad ijarah, yaitu mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, sistem pengupahan harian pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso secara empiris telah memenuhi sebagian prinsip akad ijarah, khususnya pada aspek kejelasan upah dan kerelaan para pihak. Namun, dari perspektif hukum ekonomi Islam, sistem tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam kejelasan akad secara menyeluruh dan ketepatan waktu pembayaran, agar benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam akad ijarah.

## 4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan dan pelaksanaan sistem pengupahan harian bagi pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik sawah dan pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan tersebut telah mampu menggambarkan praktik pengupahan di lapangan, khususnya pada aspek kejelasan besaran upah yang ditentukan berdasarkan kebiasaan lokal dan dipahami bersama oleh para pihak. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pengupahan masih memiliki kelemahan, terutama pada aspek ketepatan waktu pembayaran serta kejelasan jam dan masa kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja musiman belum memperoleh perlindungan yang optimal dalam hubungan kerja, walaupun secara nominal hak upah tetap dipenuhi. Dalam perspektif pemikiran tokoh seperti Wahbah Zuhaili dan Asy-Syathibi, sistem pengupahan dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kerelaan para pihak melalui akad yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, ketidakjelasan pada aspek waktu pembayaran dan jam kerja menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme pengupahan agar lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, sistem pengupahan tersebut termasuk dalam akad ijarah ‘alā al-‘amāl dan secara substantif telah memenuhi sebagian prinsip ijarah, khususnya pada kejelasan upah dan adanya kerelaan para pihak. Namun, belum adanya kejelasan akad secara menyeluruh serta masih ditemukannya keterlambatan pembayaran menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum Islam. Secara teoretis, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengupahan di sektor pertanian dengan ketentuan normatif syariah. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan jumlah informan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian serta mengembangkan model kontrak kerja pertanian yang lebih formal dan berkeadilan.

Bagi pemilik sawah dan pekerja musiman penanam padi di Kelurahan Bosso, disarankan agar kesepakatan kerja tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi mulai diarahkan pada bentuk kesepakatan tertulis sederhana yang memuat kejelasan mengenai besaran upah, jam kerja, masa kerja, serta waktu pembayaran upah. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hak pekerja tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi dasar hubungan kerja. Selain itu, pemangku kepentingan di tingkat kelurahan maupun pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait praktik pengupahan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih membuka ruang pengembangan yang luas. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Selain itu, penggunaan metodologi alternatif seperti pendekatan komparatif antarwilayah atau penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengupahan di sektor pertanian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, khususnya terkait data dan ruang lingkup lokasi, penelitian mendatang juga dapat melibatkan perspektif pemangku kebijakan dan tokoh agama setempat guna memperkaya analisis normatif dan empiris, sehingga temuan yang dihasilkan semakin valid dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi Islam.

## 5. REFERENCES

- A. Syafii & Nurhayati, "Akad Ijarah dan Perlindungan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 89–105.
- Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat 6," in *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2021).
- Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2024), hlm. 174.
- Al-Baihaqī, Syu'ab al-Īmān, Bab al-Itqān fī al-'Amal, Nomor Hadis 5314.
- Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 188, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Kemenag RI, 2021).
- Al-Qur'an, QS. An-Nisa' (4): 29, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021).
- D. Siregar, "Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pengupahan Pekerja Musiman di Desa Bukit Rawi," *Al-Falah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021): 112–127.
- D. Siregar, "Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pengupahan Pekerja Musiman," *Al-Falah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021): 112–127.
- Data profil kelurahan dari kantor instansi Kelurahan Bosso, 15 Desember 2025.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX, 2017, "Tentang Akad Ijarah", ditetapkan tahun 2017
- elaah, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Upah: Refleksi Terhadap Sistem Pengupahan Nasional," *SANTRI Journal*, Vol. 3 No. 4, Agustus 2025, hlm. 96–104.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024).
- F. Arief, N. B
- . Sapa, dan A. W. Haddade, "Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, Vol. 7, No. 1 (2024): 80–87.
- Hasanah, Siti, dan Nurdin, Ahmad. "Prinsip Keadilan dalam Sistem Upah Buruh Tani Musiman Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2023): 145–160.
- Hidayat, "Analisis Akad Ijarah dalam Praktik Pengupahan Pekerja," *Al-Falah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021): 128–140.
- Ibnu Mājah, Sunan Ibni Mājah, *Kitāb al-Ruhūn, Bāb A'tū al-Ajīra Ajrahu Qabla an Yajiffa 'Araquhu*, No. Hadis 2443.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022).
- Lili Rahmawati Siregar, "Sistem Pengupahan Penyadap Karet di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Fikih Muamalah," Vol. 1 (Skripsi, 2024), hlm. 55–59.
- Liswan, *Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2018 (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- M. Dudang Gojali, Iwan Setiawan, dan Muhamad Izazi Nurjaman, "The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic Institutions," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 (2024).
- M. Ridwan dan S. Rahman, "Ijarah al-'Amal dalam Praktik Pengupahan Pekerja Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam," *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi, dan Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2 (2022): 215–230.
- M. Rohman dan R. Anggraini, "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengaturan Pengupahan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 2 (2022): 201–220.
- M. Rohman & R. Anggraini, "Relasi Kerja Tradisional dalam Sistem Pengupahan Sektor Pertanian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 201–220.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, vol. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 125.
- Muh. Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 3 (2025): 678–695.
- Muhammad Yunus, Ahmad Hasan Ridwan & Atang Abdul Hakim, "Produk Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Dzimmah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023).
- N. Nuraini, F. Ilyas, dan R. Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis Syariah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, hlm. 22.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2025), hlm. 45.
- Neni Hardiati, Fitriani F., dan Tia Kusmawati, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 187–196.
- Nuraini Nuraini, Fithriady Ilyas, dan Rina Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Ekobis Syariah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, hlm. 22.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57.
- Rohman, M. & Anggraini, R. 2022. "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Pengaturan Pengupahan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 201–220.
- S. Hidayat dan A. N. Ramadhan, "Akad Ijarah sebagai Akad Mu'awadah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 112–116.
- Saprida dan Z. F. Umari, "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2 (2023): 283–290.
- Sartika, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ujrah dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Paddinging Kabupaten Takalar)*, Vol. 1 (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), hlm. 60–63.
- Sharia Knowledge Centre, "Akad Ijarah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Ekonomi Islam," Sharia Knowledge Centre, 2023.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-26 (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Syaripuddin, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Sistem Pembayaran Hasil Panen,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023): 55–72.
- Ulfah Hasanah dan M. Nurdin, “Prinsip Ijarah dalam Pengupahan Tenaga Kerja Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2020): 145–158, UIN Sunan Kalijaga.
- Usman, Apyliani, *Analisis Akad Ijarah Terhadap Pemberian Upah Jasa Kelompok Tani (Studi di Desa Bambapuang Kabupaten Enrekang)*, Vol. 1 (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023), hlm. 58–62.
- Wahbah Zuhaili, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Al-Fiqh Al-Islami*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 45–60.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Vol. 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2023).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2021), hlm. 662–663.
- Wawancara langsung dengan informan pemilik lahan sawah, 10 Desember 2025.
- Wawancara langsung dengan informan penanam padi, 10 Desember 2025.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu‘āmalāt al-Māliyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2025).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Muamalat Keuangan* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2022), hlm. 78.